



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.141 /2026

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik, untuk itu diperlukan peta proses bisnis bagi setiap instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada bab III bagian ke 3.3 huruf a nomor 2 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang penetapan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

411);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tujuan dari penyusunan peta proses bisnis ini adalah agar setiap instansi pemerintah :
- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
 - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan.
- KEEMPAT : Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :
- a. mudah melihat potensi masalah yang ada didalam melaksanakan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
 - b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan
- KELIMA : Evaluasi dan Revisi terhadap Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kerinci dilakukan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Kepala Bagian Organisasi Setda Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan Pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 24 Juni 2026



MONADI

Tembusan :

1. Gubernur Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci.